

NOMOR-URUT-PASANGAN CALON
2015

Kpts 44/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/VIII/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Nomor Urut Pasangan Calon.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2015.